

Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Madzahibul Arba'ah

* Muhammad Hasan Alfian Mudzakkir

**M. Nur Khotibul Umam

*Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

**Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang

*Email: Hasanalfan84@gmail.com

**Email: mn.khotibulumam@gmail.com

Abstract

This study aims so that community marriages in Kaliboto Village do not misunderstand the prohibition of polygamy as an agreement that is often carried out. And this research was carried out from March to May 2023, taking place in Kaliboto Village, Jatiroto District, Lumajanag Regency.

The problem formulation for this research is: 1. Prohibition of polygamy as a marriage agreement in Kaliboto Lor Village, Jatiroto District, Lumajang Regency? 2. Is the prohibition on polygamy as a marriage agreement viewed from a positive legal perspective? 3. The prohibition of polygamy as a marriage agreement viewed from the perspective of madzhabul arba'ah?

This research includes the type of field research or qualitative and quantitative. the data in this study were 3 husbands and wives and 1 community leader in Kaliboto Lor Village. data collection techniques used interviews and documentation. data analysis techniques used the KUHAPER book, Compilation of Islamic Law (KHI), and the Book of madzhabul arba'ah with the theory of data reduction, presenting data, and concluding data.

The results of this study indicate that: (1) married couples who enter into a marriage agreement in the village of Kaliboto or that solely aim to make the couple sakinah mawaddah warohmah. (2) The positive legal and madzhabul arba'ah perspectives on marriage agreements entered into by married couples in Kaliboto village or contained in Marriage Law No. 1 of 1974 article 29, Government Regulation Number 9 of 1975, compilation of Islamic law and the book of madzhabul arba'ah.

Keywords: *Prohibition of Polygamy, Marriage, Positive Law, Madzhabul Arba'ah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan agar masyarakat di Desa Kaliboto lor tidak salah faham mengenai larangan poligami sebagai perjanjian pernikahan yang sering di lakukan. Dan penelitian ini di laksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2023, bertempat di Desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Rumusan Masalah penelitian ini yaitu: 1. Larangan poligami sebagai perjanjian perkawinan di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang? 2. Larangan poligami sebagai perjanjian perkawinan di tinjau dari perespektif hukum positif? 3. Larangan poligami sebagai perjanjian perkawinan di tinjau dari perespektif madzhabul arba'ah?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan atau kualitatif dan kuantitatif. data dalam penelitian ini adalah 3 pasangan suami istri dan 1 tokoh masyarakat Desa Kaliboto lor. teknik

pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. teknik analisis data menggunakan buku KUHAPER, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kitab madzhabul arba'ah dengan teori mereduksi data, menyajikan data, dan menyimpulkan data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan yang ada di desa Kaliboto lor itu semata-mata bertujuan untuk menjadikan pasangan yang sakinah mawaddah warohmah. (2) perespektif hukum positif dan madzhabul arba'ah terhadap perjanjian perkawinan yang di lakukan oleh pasangan suami istri yang ada di desa Kaliboto lor terdapat dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 29, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kompilasi hukum islam dan kitab madzhabul arba'ah.

Kata kunci: Larangan Poligami, Perkawinan, Hukum Positif, Madzhabul Arba'ah

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan hal yang sakral dan mulia bagi seorang manusia. Karena mencakup tujuan yang sangat agung dan suci, memiliki hikmat yang agung bagi kehidupan manusia. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan kehidupan yang damai, tentram dan bahagia dalam kerangka Sakinah Mawaddah warahmah. Oleh karena itu, menikah bukan hanya untuk pemuasan hawa nafsu.

Konsep poligami secara umum yaitu seorang suami dapat menikah dan mengumpulkan dua sampai empat istri. Dalam Islam poligami dikenal dengan istilah ta'adud al-zawajah yaitu perkawinan yang dilakukan dengan beberapa wanita dalam waktu yang bersamaan. Jumhur berpendapat bahwa kebolehan poligami dapat dipraktekan apabila syarat-syarat poligami dapat terpenuhi. Tidak hanya diatur oleh aturan agama, poligami sendiri di berbagai negara telah mengatur masalah ini seperti di Indonesia masalah poligami telah diatur dalam undang-undang kurang lebih terdapat 5 undang-undang yang telah mengatur poligami yaitu UU No. 1 Tahun 1974, PP No. 9 Tahun 1975, PP No. 10 Tahun 1983, PP No. 45 Tahun 1990, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara garis besar undang-undang ini menyebutkan bahwa praktik poligami ini dapat dilakukan dengan sayarat mendapat persetujuan dari istri yang bersangkutan, hukum perkawinan di Indonesia sendiri menganut asas monogami dimana seorang suami atau istri hanya boleh memiliki satu pasangan namun jika yang bersangkutan tidak mendapat izin dari istri maka praktik poligami dilarang di Indonesia berdasarkan undang-undang di atas.¹

¹ Aspihani, Perjanjian Tidak Di Poligami Perspektif Empat Imam Madzhab,(Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah).,h.,76.

Poligami merupakan pernikahan yang di lakukan dengan dua, tiga, atau empat wanita dalam waktu bersamaan. Jika ditelusuri dari asal katanya, sebenarnya kata untuk menggambarkan laki-laki yang memiliki istri lebih dari satu ialah poligini. Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan- alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya dalam agama Islam.²

Begitu juga dengan al-Thabari yang mengatakan bahwa ayat 3 surat An- Nisa“ tersebut terkait erat dengan nasib perempuan dan anak yatim. Menurutnya, di antara pendapat ulama yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat ini terkait dengan kekhawatiran tiadanya wali yang bisa berbuat adil terhadap anak yatim. Maka kalau demikian, kekhawatiran ini dengan sendirinya berlaku juga pada cara mensikapi wanita.

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, calon istri lebih kritis dalam persoalan pernikahan. Istri sekarang sudah mempunyai banyak pertimbangan dalam hal kesetiaan suami. Sebagian kecil umat Islam melakukan poligami kebanyakan karena alasan syariat Islam membolehkannya. Pada saat ini banyak calon istri yang menginginkan perkawinan damai tanpa ada pelakor (perebut laki orang), seperti istri meminta suaminya dalam perjanjian perkawinan untuk tidak berpoligami. Contoh artis Kartika Putri menegaskan tidak mau dipoligami oleh suaminya, Habib Usman bin Yahya. Hal tersebut tertuang dalam perjanjian pra nikah yang sudah disepakati pasangan tersebut sejak awal membina rumah tangga. Pengakuan Kartika Putri tersebut saat acara Ngopi Dara, Katanya:

“ Aku sudah membuat perjanjian sebelum menikah. Hanya satu permintaan saya sebelum menikah, hanya tidak mau dipoligami,” ujar Kartika Putri.³

² Fitrah Sugiarto, Husnul Hotimah, M. Nurwathani Janhari, Wawasan AL-Qur“an Tentang Poligami Dalam Islam(Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud dan Sayyid Quthb), Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia, Jurnal Studi Islam, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021.

³ Fajarina Nurin. 2019. Tertuang di Perjanjian, Ini Sikap Tegas Kartika Putri Jika Suami Poligami.<https://www.suara.com/entertainment/2019/04/16/160723/tertuang-di-perjanjian- inisikap-tegas-kartika-putri-jika-suami-poligami> (online 23 November 2019).

Sedangkan Syarat adanya persetujuan dari istri tentang poligami terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Syarat ini justru memberatkan bagi laki-laki (suami) yang ingin melakukan poligami. Akibat dari itu banyak laki-laki yang berpoligami secara diam-diam tanpa mendapatkan persetujuan dari isterinya, karena mereka menganggap bahwa poligami boleh dalam hukum Islam asal sanggup berlaku adil. Poligami bukan hanya menjadi pembicaraan hangat umat Islam, malah poligami dalam Islam telah menimbulkan banyak kritikan.⁴

Sedangkan mereka yang pro poligami menanggapi bahwa poligami merupakan bentuk perkawinan yang sah dan telah dipraktekkan berabad-abad yang lalu oleh semua bangsa didunia. Dalam banyak hal, poligami justru mengangkat martabat kaum perempuan, melindungi moral agar tidak terkontaminasi oleh perbuatan keji dan maksiat yang dilarang oleh Allah SWT, seperti maraknya tempat-tempat pelacuran, prostitusi, wanita-wanita malam yang mencari nafkah dengan menjual diri, dan perbuatan maksiat lainnya yang justru merendahkan martabat perempuan dan menggiring mereka menjadi budak pemuas nafsu si hidung belang.

Oleh karena itu adil adalah syarat agama yang menjadi salah satu kewajiban suami setelah melakukan poligami. Selain itu syarat hukum mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian, melainkan hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada mahkamah dimana qadhi dapat menjatuhkan kepadanya hukuman ta'ziir. Akan tetapi kalau kita jadikan adil itu syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketika suami tidak berlaku adil, nikahnya menjadi batal. Dalam hal ini ternyata tidak seorang pun dari kalangan ulama berpendapat demikian. Jika kita memandang bahwa adil itu tidak menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka ketiadaan adil tidak dapat dijadikan mani' (penghalang) bagi kebolehan berpoligami.⁵

⁴ Riyandi. S, Syarat Adanya Persetujuan Istri Berpoligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) (Universitas Islam Negeri Ar- Raniry), Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 15. No. 1, Agustus 2015, h.,111-142.

⁵ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, Universitas Sebelas Maret, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh bagaimana status Larangan poligami sebagai bentuk perjanjian pernikahan

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum positif yang tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat, dengan kata lain penelitian ini mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.⁶ Data dikumpulkan dengan latar alami (natural setting) sebagai sumber data langsung. Pemaknaan terhadap data tersebut hanya dapat dilakukan apabila diperoleh kedalaman atas fakta yang diperoleh. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendiskripsikan data secara menyeluruh dan utuh mengenai “Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Madzahibul Arba’ah” (Studi Kasus di Desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang).

Penulis melakukan pendekatan studi kasus karena penelitian ini merupakan metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi didalamnya dan tanpa adanya pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.⁷

Objek penelitian yang dipilih oleh penulis adalah Desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang larangan poligami sebagai perjanjian Perkawinan. Peneliti sengaja memilih penelitian di Desa Kaliboto Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, karena berkaitan dengan apa yang telah penulis temukan melalui observasi pendahuluan tentang larangan poligami sebagai bentuk perjanjian Perkawinan. Selain itu tempat penelitiannya sangat strategis untuk melakukan riset dan juga dapat dijangkau oleh penulis.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu manusia/orang dan bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau informan kunci (key informants). Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini

⁶ STISMU, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Lumajang: STISMU PRESS), h. 26

⁷ Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h. 22.

adalah data yang sesuai dengan rumusan masalah (fokus penelitian). Dan jenis data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) berkaitan Tentang larangan poligami sebagai bentuk perjanjian pernikahan, Key informan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini antara lain :

- a. Sukarti (Istri dan/rumah tangga)
- b. Sholihin(Suami/Kepala rumah tangga)

2. Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen, foto-foto, dan benda-benda yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Karakteristik data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar- gambar atau foto-foto yang berhubungan dengan larangan poligami dalam bentuk perjanjian pernikahan.

Hasil Penelitian

1. Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang.

Poligami adalah suatu pola perkawinan dimana seorang suami diperkenankan untuk menikah lebih dari satu orang wanita. Dan didalam islam pun di perbolehkan untuk melakukan poligami dan nabi muhammad sendiri melakukan poligami dan juga banyak sahabat nabi yang juga melakukan poligami.

Sedangkan di Desa Kaliboto Lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang banyak masyarakat yang kurang memahami tentang arti dari pada poligami itu sendiri, di karenakan tingkat pemahaman masyarakat di sana sangat minim. sedangkan dalam menghadapi pernikahan pasangan calon istri tidak ingin pernikahan yang sakral ternodai oleh perbuatan yang melanggar keharmonisan rumah tangganya. Selain itu ikatan perkawinan atau perjanjian yang diucapkan oleh calon istri adalah bentuk kasih sayang calon istri kepada calon suami sebagaimana tujuan pernikahan. Jika perjanjian pernikahan tersebut tidak disepakati maka calon istri dapat memutuskan tali perkawinan dan meminta perceraian. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara kami kepada ibu arofah yang mengatakan bahwasannya:

“Ngene mas, wong wedok iku gak gelem lek pernikahane seng sakral iku di rusak bek hal seng iso ngajorno neng rumah tanggae, dadi aku yo ngekei perjanjian neng calon bojoku lek nikah bek aku ojok sampek poligami, lek seumpomo bojoku iku melanggar

perjanjianane, yo aku jalok cerai neng bojoku. pancen betul neng agama islam iku poligami gak popo, tapi iku gawe

wong lanang seng pancen iso adil nemen. Yo lek jare kulo gak popolah mas gawe perjanjian ngelarang poligami seng pentingkan gak metu teko syari“at islam perjanjianane”⁸ (Artinya: “ gini mas, orang perempuan itu tidak mau kalau pernikahannya yang sakral itu di rusak oleh hal yang bisa menghancurkan rumah tangganya, jadi saya ya memberikan perjanjian kepada calon suami saya kalau menikah dengan jangan sampai poligami, kalau seumpama suami saya itu melanggar perjanjiannya, ya saya minta cerai kepada suami saya. Memang betul di dalam agama islam itu poligami tidak papa, tetapi itu buat orang laki-laki yang memang bisa adil sekali. Ya menurut saya gak papalah mas membuat perjanjian melarang poligami yang pentingkan tidak keluar dari syari“at islam.”)

Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum akad, namun perjanjian bisa membuat salah satu pihak keluarga dapat ikut dalam perjanjian pernikahan. Hal ini dilakukan karena pihak keluarga khususnya orangtua wanita tidak ingin kecewa untuk anaknya dan ingin menyampaikan kepada calon menantu untuk menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Jika perjanjian pernikahan itu di tolak maka orangtua atau calon istri membatalkan pernikahan mereka. Hal ini Sesuai dengan apa yang ibu Rahena katakan, beliau menjelaskan kepada saya bahwasannya:

“ Ngene le, aku jalok perjanjian ngelarang calon bojoku cek gak poligami lek wes kawin bek aku sakdorong nikah, iku yo polae cek engkok lek wes jalin keluarga bek aku cek dadi keluarga seng tentrem gak onok masalah seng iso ngerusak keluaraga, opo maneh aku yo oleh dukungan teko wong tuwo wedokku le, lek pas seng lanang gak gelem, yo tak batalno pernikahane le.”⁹

(Artinya: “gini le, saya minta perjanjian melarang calon suami saya agar tidak poligami setelah nikah dengan saya sebelum menikah, itu ya agar nantik kalau sudah menjalin keluarga dengan saya agar jadi keluarga yang harmonis gak ada masalah yang bisa merusak keluarga, apa lagi saya juga dapat dukungan dari orang tua perempuan saya le, kalau pihak laki-laki gak mau, ya saya batalkan pernikahannya le.”)

⁸ Arofah, wawancara, (Kaliboto lor, 15 April 2023).

⁹ Rahena, wawancara, (kaliboto lor ,17 April 2023).

Perjanjian didalam pernikahan dilakukan untuk menjaga keharmonisan calon pengantin ketika sudah menjadi suami istri, dan apabila seorang pasangan pria melanggar perjanjian tersebut maka seorang pasangan wanita boleh meminta cerai kepada sang suami. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh ibu Elma beliau mengatakan kepada saya bahwasannya:

“ Engge mas aku sak durunge nikah gae perjanjian ngelarang calon bojoku cek gak poligami lek wes nikah bek aku. ngene mas, aku ngelakokno perjanjian nikahku iku tak lakokno sakdurung nikah duduk sak marine nikah, iku cek engkok lek wes berkeluarga cek gak onok tukar-tukaran mas, yo cek harmonis ngunulah mas, ngunu iku yo aku polane sayang neng bojoku mas, aku gak gelem kasih sayangku iki tak kekno neng wong lanang laen, Yo lek seumpomo bojoku ngelanggar janjine tepak wes kawin bek aku, yo langsung tak gugat cerai bek aku mas.”¹⁰

(Artinya: “ Iya mas saya sebelum menikah membuat perjanjian melarang calon suami saya agar tidak berpolgami ketika sudah menikah dengan saya. Gini mas, saya melakukan perjanjian nikah saya itu saya lakukan sebelum menikah bukan setelah menikah, itu agar nantik kalau sudah berkeluarga dengan saya agar tidak ada pertengkarang mas, ya agar harmonis gitulah mas, begitu itu ya karena saya sayang sama suami saya mas, saya tidak mau kasih sayang saya ini saya berikan kepada laki-laki lain, ya kalau seumpama suami saya melanggar janjinya ketika sudah nikah dengan saya, ya langsung di gugat cerai sama saya mas.”)

Di dalam perjanjian perkawinan melarang untuk tidak dipoligami maupun perjanjian perkawinan yang lain itu adalah bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga mereka dan sebagai wujud cinta dan kasih sayang mereka dalam sebuah pernikahan. Akan tetapi, dalam ajaran Islam poligami (bermadu) itu di perbolehkan. Bagi seorang pria diperbolehkan menikah lebih dari satu istri, namun jika ia tidak mampu berlaku adil maka cukuplah satu istri. Hal tersebut dapat dilihat dalam ayat al-qur”an dan hadist. Jika kita hubungkan dengan konteks hukum yang berlaku di negeri ini.

Perjanjian Perkawinan haruslah di lakukan di depan petugas nikah. dalam hal ini KUA atau P3N dengan tujuan menjadi bukti bagi pasangan suami istri yang mendapatkan kekutan hukum negara. Selain perjanjian pernikahan untuk tidak dipoligami dapat juga dibuat perjanjian yang lain seperti harta maupun yang lainnya. Hal

¹⁰ Elma, wawancara, (Kaliboto lor, 18 April 2023).

ini dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di jelaskan oleh ust. Mahrus, yang mana beliau menjelaskan kepada saya:

“Ngene le, sak werone kulo teng deso mriki kulo boten pernah wero langsung tepak e akad nikah niku pas wonten seng gawe perjanjian sak doronge di akad. Tapi ngge saget mawon tepake lamaran utowo sek pertama ketemu niku gawe perjanjian. Soale kulo boten pernah blas delok langsung lek onok calon pengantin iku gawe perjanjian tepake akad nikah. Sak werone kulo le, perjanjian pernikahan iku kudu di lakokno neng ngarepe petugas KUA utowo P3N mergane cek dadi bukti fisik gawe pasangan pengantin, nopo male cek oleh kekuatan neng negoro hukum.”¹¹

(Artinya: “ gini le, setau saya di desa ini saya tidak pernah tau langsung ketika akad nikah itu pas ada yang melakukan perjanjian sebelum di akad. Tapi ya bisa saja ketika lamaran atau ketika pertama kali bertemu itu membuat perjanjian. Soalnya saya tidak pernah sama sekali melihat langsung bahwasannya ada calon pengantin itu membuat perjanjian ketika akad nikah. Setau saya le, perjanjian pernikahan itu harus di laksanakan di depan petugas KUA atau P3N karna supaya menjadi bukti fisik buat pasangan pengantin, apa lagi biar dapat kekuatan di negara hukum.”)

Masyarakat di desa Kaliboto lor kecamatan jatiroto kabupaten lumajang mereka sangat antusias di dalam menjalani kekeluargaan. Karena menurut mereka berkeluarga itu bukan sebagai permainan melainkan sebagai jaminan dunia dan akhirat. Dan larangan poligami sebagai perjanjian perkawinan yang di lakukan oleh sebagian masyarakat itu tujuannya agar bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Dan juga hal tersebut adalah bentuk kasih sayang seorang istri kepada suaminya, dan juga keperdulian orang tua kepada anaknya.

Dari hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan bahwasannya larangan poligami sebagai perjanjian Perkawinan di desa kaliboto lor kecamatan jatiroto kabupaten lumajang. Rata-rata perjanjian yang di lakukan oleh calon pengantin itu di lakukan secara privasi (tersembunyi). Hal tersebut di lakukan semata-mata untuk menjaga keharmonisan di dalam menjalin kekeluargaan. Dan juga ada orang tua perempuan calon pengantin wanita yang menyuruh untuk melakukan perjanjian larangan poligami tersebut, yang tujuan adalah bentuk kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan perjanjian Perkawinan tersebut tidak di lakukan oleh semua masyarakat desa

¹¹ Mahrus, wawancara, (Kaliboto lor, 19 April 2023).

kaliboto lor kecamatan jatiroto kabupaten lumajang tetapi hanya sebagian orang yang melakukan perjanjian Perkawinan tersebut.

Menurut Sebagian dari persepsi mereka (calon suami istri), larangan poligami sebagai perjanjian Perkawinan mempunyai pengertian secara legal formal (fiqh) islam dapat di nyatakan tidak papa atau sah. Hal ini di dasarkan pada alasan mereka bahwa hal tersebut tidak menyalahi syari“at islam.

2. Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Perespektif Hukum Positif

Di negara indonesia ini masih banyak yang belum tau tentang huku- hukum yang ada di indonesia kecuali hukum islam mereka banyak yang memahami tentang hukum islam karena mayoritas warga indonesia adalah beragama islam. Tetapi juga banyak orang islam yang kurang memahami tentang perjanjian pernikahan.

Dalam hal ini dapat kita fahami bahwasannya di dalam perundang- undangan no. 1 tahun 1974 pasal 1 menjelaskan bahwasannya :

“pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang berstatus sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”⁸⁴

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu ikatan janji yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Itu sebabnya sebagian orang berpendapat, bahwasannya suatu pernikahan merupakan persetujuan belaka dalam masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti persetujuan dalam jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya.¹²

Dalam Bab VII tentang Perjanjian Perkawinan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan :

“kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: 1. Taklik talak, dan 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.”⁹⁰

Selanjutnya dalam pasal 47 ayat 1 di jelaskan waktu untuk pembuatan perjanjian nikah dilakakukan yaitu :

“ pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon dapat membuat perjanjian tertulis atau perjanjian nikah.”¹³

¹² Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), h. 8.

¹³ Saekan dan Erniati Effendi, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1997), h.86-87.

Maka Manfaat perjanjian dalam Perkawinan bagi negara itu sangatlah besar. Adanya perjanjian Perkawinan memberikan batasan bagi pasangan suami istri guna mencegah dan mengurangi konflik terutama yang terjadi di dalam lembaga pernikahan. Perjanjian pernikahan juga dapat menjadi acuan jika suatu saat nanti timbul konflik, yang mana meskipun konflik tersebut tidak dikehendaki. Namun apabila terjadi juga konflik yang harus berakhir dengan perceraian, maka perjanjian tersebut dapat dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

3. Larangan Poligami Sebagai Perjanjian Perkawinan Di Tinjau Dari Perespektif Madzahibul Arba'ah

A. Imam Abu Hanifah

Di dalam menjalin suatu hubungan yang akan di jalani oleh dua calon pasangan suami istri terkadang banyak seorang calon istri yang memberikan syarat perjanjian kepada calon suaminya karena demi ke bahagiaan di dalam menjalin kekeluargaan yang akan di jalani seumur hidupnya. Yang mana hal tersebut terkadang tidak faham tentang di perbolehkan atau tidaknya di dalam syari'at islam dan di sini peneliti akan memberikan penjelasan tentang larangan poligami sebagai perjanjian pernikahan menurut imam abu hanifah yang mana beliau menjelaskan:

وَإِذَا تَزَوَّجَهَا عَلَى أَلْفٍ عَلَى أَنْ لَا يُرْجَحَ هَا مِنْ الْب. لَدَّةٍ أَوْ عَلَى أَنْ لَا ي. ت. زَوْجَ عَلَيَّ. هَا أُخْرَى، فَإِنْ
وَفِي بَلَشَّرَطَ ف. لَهَا الْمُسَمَّى)؛ لِنْتُ صَلَّحَ مَهْرًا وَقَدْ تَرَضَاتَا بِوَ (وَإِنْ ت. زَوْجَ عَلَيَّ. هَا أُخْرَى رَى أَوْ
أَخْرَجَ هَا ف. لَهَا مَهْرٌ مِثْلُهَا)؛ لِنْتُ سَى مَا لَا فَيُون. فَع. فَعِنْدَ ف. وَاتَوِي. ن. عَدَمَ رَضَاتَا بَلَلَفَ ف. يُكْمَلُ مَهْرٌ مِثْلُهَا كَمَا فِي تَسْمِيَةِ
الْكَرَامَةِ وَالِدَايَةِ مَعَ الْاَلْفِ¹⁴

Artinya : “(Apabila menikahi perempuan dengan mahar 1000 bahwa wanita mesyaratkan untuk tidak keluar dari negeri atau si laki-laki tidak poligami, maka ditunaikan dengan syarat, maka baginya mahar musamma (mahar disebutkan dalam akad nikah)), yakni sebaik mahar perempuan yakni menyempurnakan keridhoannya. (ketika suami melanggar syarat dengan poligami atau diajak keluar dari negerinya maka perempuan berhak atas mahar mistli). Karena mahar mis\li dinamai bagi perempuan sebuah manfaat. Jika suami lalai atas syarat tersebut, maka suami wajib menyempurnakan membayar mahar sepadan 1000 sebagai penghormatan dan hadiah.”

¹⁴ Kamaluddin Muhammad Al-Sakandari, Syarah Fathu Al-Qodir „Ala Al-Hidayah Syarah Bidayah Al-Hidayah, Juz 3, Bairut: Darul Fikri, 2002, h., 333-334.

Imam abu hanifah beliau memberikan penjelasan di atas bahwa sannya : larangan poligami sebagai perjanjian Perkawinan itu di perbolehkan karena ada nilai maslahat bagi si perempuan, dengan ketentuan mahar musamma (mahar yang di sebutkan) menjadi mahar misl. jadi apabila suami melanggar syarat itu maka harus menyempurnakan mahar misl. Kadar mahar misl sama dengan mahar musamma. Tujuan tersebut untuk menyenangkan si wanita sebelum dirinya tidak senang. Sedangkan seorang istri meminta hak fasakh kepada suami tidaklah pantas untuk di lakukan.

Jadi menurut penjelasan imam abu hanifah larangan poligami sebagai perjanjian pernikahan itu di perbolehkan, tetapi perjanjian tersebut di namakan dengan mahar musamma atau menjadi mahar misl, karena hal tersebut seperti halnya ketentuan yang harus di penuhi oleh sang suami seperti mahar-mahar yang biasanya yang di haruskan oleh seorang calon istri kepada calon suaminya.

KESIMPULAN

Kaliboto lor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang mana kebiasaan seorang calon pengantin wanita yang memberikan larangan poligami sebagai perjanjian Perkawinan itu di lakukan sebelum akad nikah dan tidak dilakukan ketika waktu akad atau tidak di depan orang banyak. Hal tersebut dilakukan oleh sang calon pengantin wanita untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya dan juga bentuk kasih sayang sang wanita kepada calon suaminya. Dan tokoh agamanya pun mengatakan tidak pernah melihat secara langsung bahwasannya ada calon pengantin yang melakukan perjanjian tersebut.

Di tinjau dari hukum positif larangan poligami sebagai perjanjian Perkawinan itu tidak papa (sah), hal ini di jelaskan di dalam undang- undang No.1 Tahun 1974 Pasal 29 hal tersebut boleh di laksanakan di karenakan tidak keluar dari ajaran islam (syariat islam), akan tetapi harus ada saksi atau orang ketiga di waktu melakukan perjanjian, dan juga harus di lakukan di depan pegawai pencatat nikah untuk di catat agar ketika suatu hari nanti salah satu dari keduanya itu melanggar perjanjian tersebut bisa di buat bukti fisik bahwasannya pernah melakukan perjanjian di waktu akad nikah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ruf'ah, Perjanjian Perkawinan Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.3. No. 1, Januari-Juni 2016 , diakses pada tanggal 24 Agustus 2020.

- Abdullah Sulaiman, *Dinamika Qiyas dalm Pembaharuan Hukum Islam: Kajian Konsep Qiyas Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996).
- Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2001. Ahmad Sebani Beni, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
- Ali Hasan Muhammad, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Alquran, an-Nisa" ayat 29, Kementrian Agama RI, (Surabaya: Halim Pusblishing & Distributing, 2014).
- Aspihani, *Perjanjian Tidak Di Poligami Perspektif Empat Imam Madzhab*, (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah).
- As-Sya"rawi Mutawalli Syaikh, *Fiqh Perempuan Muslimah* (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009).
- Bagir Muhammad al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur"an, asSunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama).
- Chalil Moenawar, *Biografi 4 Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992). Departement agama RI, *Himpunan Peraturan perundang-Undangan Dalam Lingkup Peradilan Agama, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2001.
- Fitra Reza Ardhan, Anugrah Satrio, Bima Setyawan, *Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama*, Universitas Sebelas Maret, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Hasan Bisri Cik, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2004). <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 19 Maret 2016, pukul 23.30 wib.
- I Doi Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Isnaeni. Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2016).
- Lofland, John & Lyn H. Lofland, *Analyzing social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis* (Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984).
- Mahmud Marzuki Peter, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Manan Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006).
- Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Varia Peradilan, 2008).
- muhammad abdillah bin ahamad ibnu qudamah Abu, *al-mugni*, juz 9, riyadh: dar alima al-kutub, 1997.
- Muhammad Al-Sakandari Kamaluddin, *Syarah Fathu Al-Qodir „Ala Al-Hidayah Syarah Bidayah Al-Hidayah*, Juz 3, Bairut: Darul Fikri, 2002.
- Mz Labib, *Rahasia Poligami Rasulullah* (Gresik : Bintang Pelajar, 1986).
- Nasution Khoiruddin, *Riba & Poligami: sebuah studi atas pemikiran Muhammad abduh*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 1996).

- Nurin Fajarina., 2019. Tertuang di Perjanjian, Ini Sikap Tegas Kartika Putri Jika Suami Poligami. <https://www.suara.com/entertainment/2019/04/16/160723/tertuang-di-perjanjian-inisikap-tegas-kartika-putri-jika-suami-poligami> (online 23 November 2019).
- Pantja Astawa Gede, Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia.(Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Prastowo Andi, Metode Penelitian Kulitatif Dalam Prespektif Rancangan Prodjodikoro Wirjono, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Sumur Bandung, 1981).
- Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996). Rahman Ghojali Abdul, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Rifa'i Moh, Ushul Fiqih, (Bandung: PT. Alma'arif, 1973). Ruhiatudin Budi, Pengantar Ilmu Hukum, (Yogyakarta: Teras), 2009.
- S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1988).
- SA Romli, Muqaranah Madhahib fil Ushul Fiqih, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).
- Saeckan dan Effendi Erniati, Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Surabaya: Arkola, 1997).
- Soerjono Soekamto, Kamus Hukum Adat, (Bandung: Risalah Gusti, 1998). Soeroso. R., Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- STISMU, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Lumajang: STISMU PRESS).
- Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).
- Sugiarto Fitrah, Husnul Hotimah, M. Nurwathani Janhari, Wawasan AL-Qur'an Tentang Poligami Dalam Islam(Perspektif Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Amina Wadud dan Sayyid Quthb), Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia, Jurnal Studi Islam, Volume 8 Nomor 2 Desember 2021.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabet, 2012).
- Suharnoko, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Kencana, 2004).
- Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Tahida Yanggo Huzaimah, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos, 1997).
- Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974) (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry), Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA Vol. 15. No. 1, Agustus 2015.
- Tihami dan Sahrani Sohari , Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap(Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2013).
- Wahan Khallaf Abdul, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Walid Muhammad Bin Ahmad Ibnu Rusyd Abu, Al-Mudawwanah Al-Kubro Lil Imam Malik Bin Anas Al-Asbahahi, Juz 2 Bairut : Darul Fikri, 1994.

Wantjik Saleh. K, Hukum Perkawinan Indonesia, (Cet VI: Jakarta: Ghalia Indonesia,1980).

Wojowarsito, Kamus Umum Inggris Indonesia, (Surabaya: ARKOLA, 2010). Zahra Abu, Tarikh al-Madhahib.